



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai merupakan **Sekretariat Daerah Tipe A**;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai merupakan **Sekretariat DPRD Tipe C**;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai merupakan **Inspektorat Tipe B**;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai, terdiri dari :
 1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. **Dinas Kesehatan Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
 4. **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 5. **Dinas Sosial Tipe C**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah raga;

8. **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. **Dinas Lingkungan Hidup Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
11. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. **Dinas Pariwisata Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
14. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. **Dinas Pertanian Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17. **Dinas Ketahanan Pangan Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18. **Dinas Perhubungan Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
19. **Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. **Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
21. **Dinas Perpustakaan Daerah Tipe C**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan Daerah;
22. **Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A**, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A**, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. **Badan Kepegawaian Daerah Tipe C**, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai**, untuk melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Morotai Selatan dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Morotai Timur dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Morotai Utara dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Morotai Jaya dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**.
- (2) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018. Hal ini sesuai ketentuan pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain menyatakan bahwa Penyesuaian Pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit dan Pengisian Jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan Fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mulai berlaku.
- (2) Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulau Morotai;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 November 2016

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

H. A. RAJAK LOTAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 1/2016**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. PENJELASAN UMUM

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep ini telah menjadi pilihan kebijakan nasional bangsa Indonesia sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu, sebagai upaya menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampaui luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan.

Implementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal. Oleh karena itu perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas berpemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1	
	Cukup Jelas
Pasal 2	
	Cukup Jelas
Pasal 3	
	Cukup Jelas
Pasal 4	
	Cukup Jelas
Pasal 5	
	Cukup Jelas
Pasal 6	
	Cukup Jelas
Pasal 7	
	Cukup Jelas
Pasal 8	
	Cukup Jelas
Pasal 9	
	Cukup Jelas
Pasal 10	
	Cukup Jelas
Pasal 11	
	Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016
NOMOR 28**

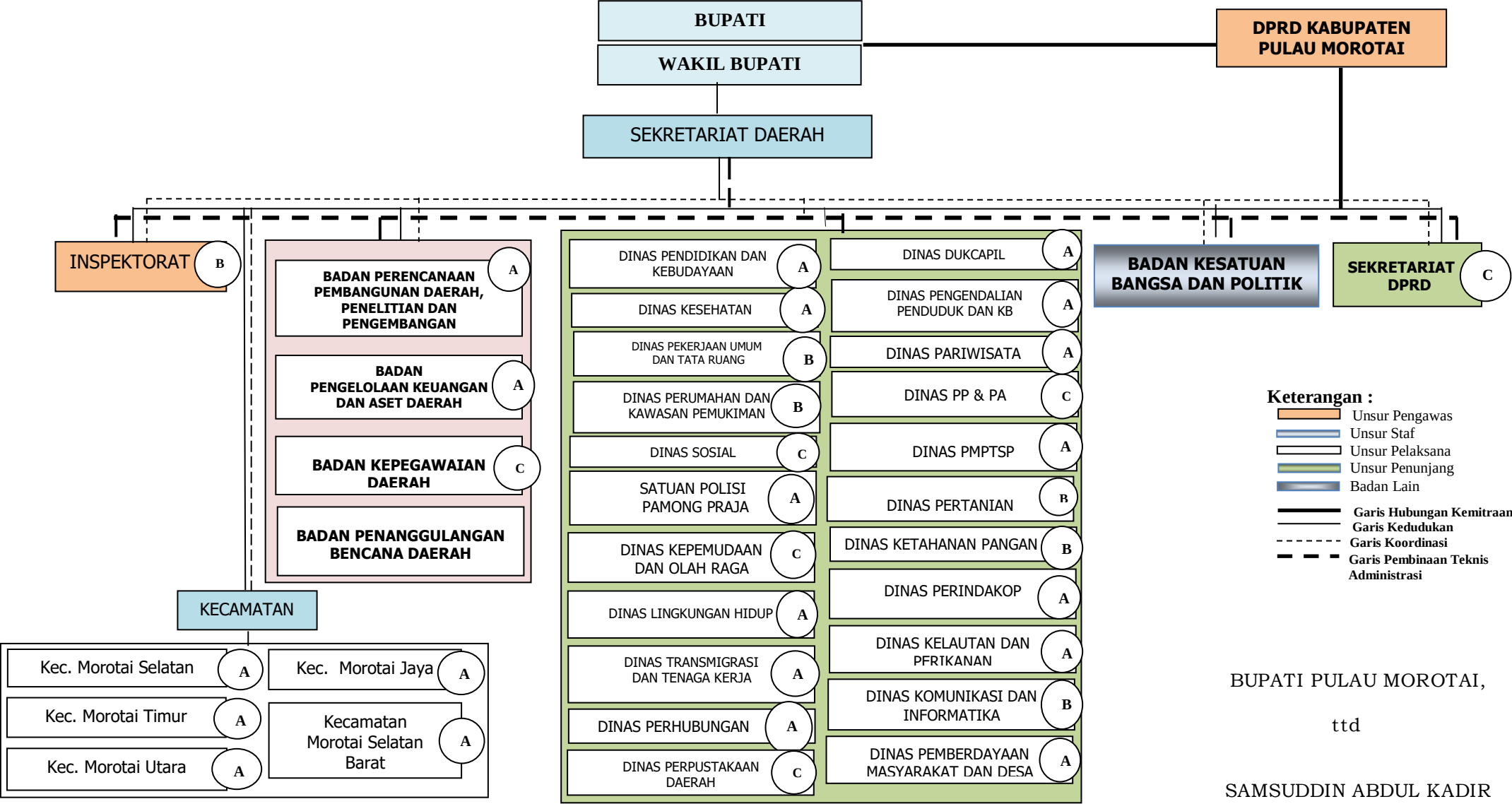
Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 03 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI



Keterangan :

- Unsur Pengawas
- Unsur Staf
- Unsur Pelaksana
- Unsur Penunjang
- Badan Lain
- Garis Hubungan Kemitraan
- Garis Kedudukan
- Garis Koordinasi
- Garis Pembinaan Teknis Administrasi

BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR